

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat

Buletin Edisi #65



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,
26 Jamadal Ula 1440 H,
31-1-2019

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Ad-Da'awaaat (16. Kitab
Kumpulan Doa), Bab 250. Keutamaan Doa

Doa adalah Ibadah

Hadits #1465

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Doa adalah ibadah." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*).

[HR. Abu Daud, no. 1479; Tirmidzi, no. 2969; Ibnu Majah, no. 3828; Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, no. 714. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali menyatakan bahwa hadits ini *shahih*].

Faedah Hadits

1. Doa adalah intinya ibadah. Oleh karena itu doa itu mesti *mukblishan shawaban*, yaitu harus ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
2. Sudah sepatutnya seseorang yang berdoa menampakkan bahwa ia butuh pada Allah dan menganggap dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Ia berdoa dengan yakin bahwa doa itu akan terkabul, entah akan dikabulkan sesuai yang diminta, atau ditunda sebagai tabungan di akhirat, atau akan dipalingkan dari suatu kejelekan.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan,

لَوْ كَلَّفْنَا اللَّهَ عَمَلًا بِلاَ نِيَّةٍ لَكَانَ مِنْ تَكْلِيفٍ مَا لَا يُطَاقُ

3. *At-Ta'liqat 'ala 'Umdah Al-Abkam*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di. Penerbit Dar 'Alam Al-Fawaid.

4. *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

5. *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*. I'dad: Al-Qism Al-'Ilmi bi Muassasah Ad-Durar As-Saniyyah.

6. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

"Seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui." (*Dzamm Al-Muwasawis* karya Ibnu Qudamah, hlm. 15; dinukil dari *At-Ta'liqat 'ala 'Umdah Al-Abkam*, Syaikh As-Sa'di, hlm. 23-24).

Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

Referensi:

1. *Ad-Dalil 'ala Manhaj As-Salikin wa Tawdhih Al-Fiqh fi Ad-Diin*. Abu 'Umar 'Abdullah bin Za'el Al-'Anzi. Taqdim: Dr. Khalid bin 'Ali Al-Musyaiqih. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Cetakan ke-34, Tahun 1435 H. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Penerbit Darul Fikr.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Referensi:

Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun

Fikih Manhajus Salikin karya
Syaiikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Kitab Shalat

Syarat Shalat: Berniat

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمِنْ شُرُوطِهَا النِّيَّةُ

“Dan di antara syarat shalat adalah niat.”

Pembicaraan Niat dalam Hadits

Niat adalah syarat sah dari seluruh ibadah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari hadits Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu ‘anhu*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)

1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Niat Masuk dalam Syarat ataukah Rukun Shalat?

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, niat itu merupakan syarat shalat dalam madzhab Hanafiyah, Hambali, begitu pula dalam madzhab Malikiyah yang paling kuat. Sedangkan dalam madzhab Syafi’iyah dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa niat itu masuk dalam rukun shalat atau fardhu shalat karena niat itu wajib ada di awal shalat, tidak pada seluruh shalat, sehingga masuk dalam rukun shalat sebagaimana takbir dan ruku’. Lihat *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1:660.

Niat dan Ikhlas

Niat itu wajib ada dalam shalat dengan sepakat para ulama untuk membedakan satu ibadah dengan adat (kebiasaan), lantas shalat tersebut dikerjakan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah. Karena

shalat adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata sebagaimana firman-Nya,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. Al-Bayyinah: 5). Lihat bahasan dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1:660.

Syarat Niat dan Caranya

Syarat niat adalah **Islam, tamyiz** (bisa membedakan baik dan buruk), dan **berilmu atas apa yang diniatkan**.

Letak niat disarankan adalah ketika akan melakukan takbiratul ihram. Hal ini dilakukan supaya terlepas dari *khilaf* (perbedaan pendapat) di antara para ulama. Yang tepat, tidak mengakhirkan niat dari takbiratul ihram.

Letak niat adalah di dalam hati menurut kesepakatan para ulama. Menurut jumhur ulama selain Malikiyyah dianjurkan untuk melafazhkan niat. Dalam madzhab Syafi’i, niat itu letaknya dalam hati, namun disunnahkan untuk diucapkan dekat dengan takbiratul ihram. Dalam madzhab Hambali, letak niat juga dalam hati, sedangkan di lisan itu disunnahkan. Bahasan ini disarikan dari *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1:665, 667.

Letak Niat yang Tepat

Yang tepat, letak niat adalah dalam hati. Hakikat niat adalah bertekad melakukan sesuatu. Niat dilakukan pada awal ibadah atau dekat sebelum ibadah dimulai. Ini disebutkan dalam *Syarh Manhaj As-Salikin*, hlm. 82.

Disebutkan oleh Syaikh Az-Zauman bahwa niat adalah bertekad melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita berniat melakukan shalat yang akan dikerjakan baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, namun tidak perlu dilafazhkan. Lihat *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*, 1:191.

Syaikh Az-Zauman juga menjelaskan bahwa berniat itu sangat mudah. Cukup seseorang mengetahui bahwa ia akan melakukan suatu ibadah, berarti ia telah berniat. Siapa saja yang telah bertekad (*berazam*) melakukan sesuatu, maka ia sudah disebut berniat. Tidak mungkin ia tidak berniat. ... Niat itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan dan tidak perlu sampai perlu usaha keras untuk mengucapkannya. Yang aneh adalah ketika ada perkara yang kita masih punya pilihan melakukannya, lantas kita melakukannya tanpa niat, itu suatu hal yang tidak mungkin. Lihat *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*, 1:192.